



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.

10. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
11. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
12. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan dan
- e. identitas bangsa.

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas Industri Kreatif;
- d. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
- e. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan;
- g. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata; dan
- h. menciptakan dan mendorong iklim investasi yang kondusif.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. perencanaan dan pendataan Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan dan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. pembentukan Komite Ekonomi Kreatif;
- f. infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- g. insentif;
- h. pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

## Pasal 5

- (1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
  - a. arsitektur;
  - b. desain interior;
  - c. desain komunikasi visual;
  - d. desain produk;
  - e. fashion;
  - f. film, animasi, dan video;
  - g. fotografi;
  - h. kriya;
  - i. kuliner;
  - j. musik;
  - k. aplikasi;
  - l. pengembangan permainan;
  - m. penerbitan;
  - n. periklanan;
  - o. televisi dan radio;
  - p. seni pertunjukan; dan
  - q. seni rupa.
- (2) Subsektor Kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Industri Kreatif yang termasuk dalam kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan objek perlindungan hak cipta dan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENDATAAN EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Ekonomi Kreatif

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:
  - a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
  - b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
  - c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
  - d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pendataan Ekonomi Kreatif



## Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan membangun sistem informasi Ekonomi Kreatif di Daerah mencakup subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun basis data untuk sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (4) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. informasi produk dan persebaran perusahaan Ekonomi Kreatif;
  - c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
  - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif.

## BAB III

### PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

## Pasal 11

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan permodalan;
  - d. nilai tambah produk Ekonomi Kreatif;
  - e. sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
  - f. manajemen perusahaan Ekonomi kreatif;
  - g. pengembangan teknologi;
  - h. promosi dan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
  - i. pengembangan Kemitraan dan jejaring Ekonomi Kreatif;
  - j. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
  - k. perlindungan hasil kreativitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengembangan Riset

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk menciptakan kualitas dan meningkatkan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam lembaga pendidikan formal;
  - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam lembaga pendidikan nonformal; dan
  - c. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di bawah Koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Pendanaan dan Permodalan

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pendanaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

- (3) Fasilitasi pendanaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
  - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah; dan
  - e. memfasilitasi pendanaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh fasilitasi pendanaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- (3) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. proposal Pembiayaan;
  - b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan

- d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh fasilitasi pendanaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau
  - b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
- (3) Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kelima

#### Nilai Tambah Produk Ekonomi Kreatif

## Pasal 18

Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

## Bagian Keenam

### Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

## Pasal 19

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e difokuskan terhadap:
  - a. pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
  - b. pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
  - c. tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
  - d. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah; dan
  - e. pemuda dan/atau sumber daya Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, sumber daya manusia kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

## Bagian Ketujuh

### Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif

## Pasal 20

Pengembangan manajemen perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f difokuskan terhadap:

- a. layanan legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. layanan pendampingan Ekonomi Kreatif; dan
- c. layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Bagian Kedelapan Pengembangan Teknologi

## Pasal 21

Pengembangan teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g difokuskan terhadap:

- a. peningkatan dan alih teknologi tepat guna;
- b. pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
- c. pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan; dan
- d. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

## Bagian Kesembilan Promosi dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

### Paragraf 1 Promosi Produk Ekonomi Kreatif

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, Pengusaha Ekonomi Kreatif, komunitas, pemerintah, media dan Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

## Paragraf 2

### Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. waralaba;
  - c. alih teknologi;
  - d. jenama bersama;
  - e. pengalihan hak; dan/atau
  - f. bentuk Kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
- a. bimbingan teknis;
  - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
  - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
  - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
  - e. bantuan promosi pemasaran;
  - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
  - g. akses pemasaran;
  - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
  - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif

#### Pasal 26

Pengembangan kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i difokuskan terhadap:

- a. pengembangan jejaring Kemitraan untuk pengembangan usaha mikro;
- b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional; dan
- c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.

## Pasal 27

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan Kemitraan dengan industri lainnya untuk mencapai nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesebelas

### Fasilitasi Kekayaan Intelektual

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduabelas Perlindungan Hasil Kreativitas

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 31

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. dunia usaha;
- c. dunia industri;
- d. jejaring komunitas; dan/atau
- e. media.

### Pasal 32

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan pada subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
  - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
  - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif di Desa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa.
- (2) Pengembangan usaha Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui badan usaha milik desa.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

#### Pasal 36

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 37

(1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penghentian kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI  
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif dibentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
  - a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah; dan;
  - c. melaksanakan pengembangan strategis dengan pemerintah;
  - d. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (5) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (6) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. akademisi;

- c. pelaku usaha;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha;
  - f. praktisi media; dan
  - g. masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagai Inkubator Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (4) Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (5) Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan/atau
  - e. pusat inkubasi bisnis.

### Pasal 40

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau

sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
  - a. ruang pameran;
  - b. ruang pelatihan; dan
  - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara profesional dan dapat dikomersialisasikan.

#### BAB VIII INSENTIF

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

## Pasal 43

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
  - b. insentif retribusi.
- (2) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa:
  - a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
  - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
  - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
  - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENDANAAN EKONOMI KREATIF

## Pasal 44

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 25 September 2025  
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.  
Penata Tk. I – III/d  
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 25 September 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710609 199802 1 001  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5-212/2025).



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, pembangunan ekonomi menjadi prioritas yang harus dilakukan. Pembangunan ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat khususnya di Kabupaten Brebes. Salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah adalah Ekonomi Kreatif. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif secara nasional, upaya pengembangan Ekonomi Kreatif perlu dimulai di Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat berdampak pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Ekonomi Kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenama bersama” adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak” adalah pengalihan hak kekayaan intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lain” antara lain yaitu pemasaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme Kemitraan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lainnya” adalah dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pembiayaan komersial (non program/non anggaran pendapatan dan belanja daerah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5

